



الجامعة الإسلامية الإندونيسية

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Kaliurang 14,5 Tel. (0274) 898444 ext. 2096, 2101; Fax. (0274) 898444 ext. 2007

E-mail : fk@uii.ac.id, YOGYAKARTA 55584

PENGUMUMAN

No. 26a/Kaprodi/20/Pan.Remediasi/I/2018

Berkenaan dengan pemberlakuan aturan baru mengenai remediasi, diperlukan kebijakan khusus pada masa transisi mengenai pengambilan remediasi di luar blok yang diambil pada semester yang bersesuaian (selanjutnya disebut sebagai blok tambahan). Adapun kebijakan khusus tersebut diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan diberikan bagi mahasiswa risiko DO, baik risiko DO 4 semester pertama maupun DO masa studi.
2. Kebijakan diberikan bagi mahasiswa apabila blok tambahan yang diambil pada remediasi tersebut merupakan syarat kelulusan. Artinya, mahasiswa hendak lulus dan masih terganjal pada blok tambahan tersebut.
3. Kebijakan diberikan bagi mahasiswa untuk mengambil remediasi blok tambahan apabila nilai blok tambahan tersebut memiliki nilai di bawah B dengan IPK kurang dari 2.5
4. Mahasiswa bersifat proaktif dalam permohonan kebijakan tersebut dengan mengajukan surat yang akan dipertimbangkan prodi dengan mempertimbangkan time line penyelenggaraan remediasi. Surat permohonan ditujukan kepada Kaprodi FK UII disertai dengan KHS, IPK, serta bukti lain yang mendukung.
5. Batas pengajuan surat permohonan blok tambahan maksimal **Jumat, 26 Januari 2018 pukul 13.00 WIB**

Yogyakarta, 25 Januari 2018

Kaprodi,



dr. Erlina Marfianti, M.Sc., Sp.PD